

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Penjelasan tentang tindak pidana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dalam istilah *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana.¹ tindak disebut juga sebagai langkah atau perbuatan, pidana yang dalam bahasa inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*, pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli :

a. Andi Hamzah

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Terdapat dua macam yang dicantumkan pada definisi yang dikemukakan Andi Hamzah yaitu :

1. Pengertian umum, dan
2. Pengertian sempit

Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah

1. Perdata;

¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18

2. Administratif;
3. Disiplin;
4. Pidana

Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Sudarto

Dalam pengertiannya bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi:

1. Penderitaan;
2. Adanya orang;
3. Memenuhi syarat tertentu;

Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita, menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.³

Terdapat beberapa pandangan ahli hukum terkait tindak pidana seperti:

1. Teguh Prasetyo, beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, diman pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).⁴

² Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid 1A Dan 1B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm.7

³ Department Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.199-200

⁴ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.50

Ada tiga unsur yang terdapat dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yaitu meliputi :

- a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya aturan hukum; dan
 - c. Sifat perbuatannya (pasif dan aktif).
2. Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana.⁵ Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yaitu :

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya pelaku
- c. Harus dipidana

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian tindak pidana. tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukan. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas, yang meliputi :

1. Adanya perbuatan jahat;
2. Adanya subyek pidana;
3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang yang merupakan perbuatan pidana. sifat perbuatan pidana yang

⁵ Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, jakarta, hlm.57

dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur :

- a. Dalam KUHP, maupun
- b. Yang tersebar diluar KUHP

2. Unsur-unsur tindak pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dibutuhkan ukuran seperti pernyataan oleh N.keijzer, D. Schaffmeister, da Mr. E.PH. Sutorius bahwa “tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini dapat berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk diperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁶ Dalam pengertian rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyebutkan:

- 1) Unsur-unsur Formal :
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan dan tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana
- 2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan yang dilakukan memang bertentangan dengan aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut betul-betul membuat masyarakat berpikir bahwa perbuatan itu tidak pantas untuk diperbuat.

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana apa yang dilakukan orang adalah dengan melihat rumusan pasal yang dibuatnya. Tindak pidana

⁶ D, Scharffmeister N, Keijzer (dkk), 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

terdiri dari unsur-unsur dan dibedakan antara unsur dengan sifat obyektif dan unsur dengan sifat subyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang mana tindakan dari si pelaku berhubungan dengan keadaannya, sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada pelaku maupun yang berhubungan dengan pelaku, hingga apapun yang terdapat didalam hatinya.⁷

a. Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana ialah :

- i. *Wederrechtelickheid* atau sifat melanggar hukum
- ii. Kwalitas dari si pelaku, contohnya seperti : seseorang yang memiliki “keadaan” sebagai pegawai negeri memenuhi unsur melakukan kejahatan dengan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
- iii. Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat, contohnya seperti : tindakan dari si pelaku (sebab) membuat seseorang meninggal (akibat)

b. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana ialah :

- i. *Culpa* atau *Dolus* dengan kata lain ketidaksengajaan atau kesengajaan.
- ii. *Voomemen* atau maksud dalam suatu tindakan percobaan atau *Pogging* yang diatur dalam pasal 53 ayat 1.
- iii. *Oogmerk* atau maksud yang bermacam-macam seperti misalnya dalam bentuk kejahatan-kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lain.
- iv. *voorbedachteRaad* atau memiliki rencana terlebih dahulu seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana.

⁷ Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipa, Jakarta, hlm. 88

- v. Perasaan takut seperti yang diatur dalam pasal 308 KUHP. Apabila seorang ibu yang takut untuk diketahui akan kelahiran anaknya lantas meninggalkan dan membuang anaknya dengan tujuan melepaskan diri dari anaknya maka akan dipidana.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi atas beberapa bagian-bagian, antara lain:

1) Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atau kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok [pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati jenis delik, yaitu :

- a. *Rechtddeliten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : Memakir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Perbedaannya terletak pada pandangan kriminologi, yaitu “pelanggaran” itu lebih ringan dibandingkan dengan “kejahatan”.

2) Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

- a. Delik formal ialah delik yang mana pada perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dianggap telah terpenuhi apabila telah dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada rumusan delik. Contoh pada delik ini yaitu penghasutan (pasal 160 KUHP), penyuapan (pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (pasal 242 KUHP).
- b. Delik materil ialah delik yang perumusannya dititikberatkan akibat yang dilarang. Delik ini dapat dianggap terpenuhi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Namun kalau belum terjadi maka dianggap hanya percobaan. Contohnya pembakaran (pasal 187 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen commissa.
 - i. Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - ii. Delik ommosionis : delik yang berupa pelanggarn terhadap perintah, adalah tidak melakukannya sesuatu yang diperintahkan/ yang harus diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi

dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (pasal 531 KUHP).

iii. Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commusionus, namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya, pasal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa

i. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

ii. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu untuk unsur misal. Pasal 195, 197, 201, 231 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

i. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

ii. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya: pasal 481 KUHP (penadahan sebagi kebiasaan).

f. Delik aduan

Delik aduan : delik yang untuk melakukan penuntutn dilakukan aduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan maupun menjadi saksi dari perbuatan, contohnya penghinaan (pasal 310 jo pasal 319 KUHP) perzinaan (pasal 284 KUHP).

Delik aduan terbagi atas sifatnya, yaitu :

- i. Delik aduan yang bsolut, contohnya pasal 284 KUHP, 310 KUHP, 332 KUHP. Delk ini dituntut berdasarkan pengaduannya.
- ii. Delik aduan yang relative, contohnya seperti pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya
Delik ini yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP).
- h. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi)
Yang disebut dengan tindak pidana ekonomi dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang tindak pidana ekonomi

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang yang dalam bahasa inggris disebut dengan *money laundering*, sedangkan dalm bahasa belanda disebut dengan *het witwassen van geld* dapat dikaji dan dianalisis dari ketentuan yang tercantum dalam ndang-undang dan pandangan ahli pengertian itu disajikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Definisi pencucian uang diatas, sangat singkat. Unsur-unsur pencucian uang meliputi :

- a. Segala perbuatan; dan
- b. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Segala perbuatan pada definisi diatas sangat luas karena tidak hanya menempatkan uang, tetapi juga menukarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepsikan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup memenuhi atau melakukan elemen-elemen pidana untuk dapat dipidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah “perbuatan menempatkan, mentransfer, menyumbangkan, menitipkan membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya harta kekayaan; dan
- c. Seolah-olah sah.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi:

- a. Menempatkan;
- b. Mentransfer;
- c. Membayarkan;

- d. Membelanjakan;
- e. Menghibahkan;
- f. Menyumbangkan;
- g. Menitipkan;
- h. Membawa ke luar negeri;
- i. Menukarkan;
- j. Perbuatan lainnya.

Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang hanya disajikan pengertian yang berkaitan dengan:

- a. Penempatan (placement)
- b. Transfer; dan
- c. Integration

Harta kekayaan dikonsepsikan sebagai barang-barang atau uang menjadi kekayaan dari pelaku tindak pidana. seolah-olah sah artinya barang-barang atau uang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana seakan-akan atau seperti sah, pada hal barang atau uang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Secara umum konsep pencurian uang yaitu hasil yang berasal dari kejahatan tindak pidana pencucian uang berupa uang atau aset, yang tidak langsung dibelanjakan atau dikelola oleh pelaku, karena konsekuensi jika melakukan itu ialah pelaku dapat dilacak oleh penegak hukum tentang sumber memperolehnya. Umumnya dana yang besar akan dimasukkan oleh lebih dulu pada sistem keuangan terutama pada bank. Modus seperti ini yang seringkali menyulitkan para aparat untuk dilacak, pelaku tersebut kemudian menanamkan uang hasil tindak

pidananya dengan cara membeli saham, investasi pada bisnis-bisnis legal sehingga terlihat bahwa uang yang dimiliki pelaku tersebut sah adanya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ada 2 unsur terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

1. Segala perbuatan;
2. Transaksi keuangan, dengan tujuan menyembunyikan ataukah menyamarkan asal-usul kekayaan yang tidak sah dan membuatnya seolah-olah menjadi sah.
3. Hasil dari tindak pidana.

Secara prinsip unsur pencucian terdiri dari unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur (*actus reus*), hal tersebut dapat kita ketahui dengan melihat kegiatan mentransfer, menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, menghibahkan atau menyumbangkan, membawa ke luar negeri, menitipkan, menukarkan, atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan (yang diduga dari kejahatan tindak pidana). kemudian unsur subjektifnya dapat kita ketahui dari tindakan seseorang yang berasal dari tindak pidana lain.

Aturan didalam undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan redaksi kata “setiap orang” yang mana pada pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa kata “setiap orang” ialah orang perseorangan atau korporasi. Kemudian dalam pengertian dari korporasi diatur dalam pasal 1 angka 10. Pada pasal ini menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan dari orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu suatu badan hukum ataupun

bukan berbentuk badan hukum. Kemudian yang dimaksud “transaksi” dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut menimbulkan hak atau kewajiban ataukah menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pengertian lain terhadap transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan penempatan, penarikan, penyetoran, pentransferan, pemindah bukuan, hibah, pembayaran, penitipan, sumbangan, atau apapun kegiatan yang memiliki hubungan dengan uang. Yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan adalah transaksi keuangan dalam yang patut dicurigai atau mencurigakan dalam bentuk tunai maupun transaksi bank maupun memindahbukuan/pentransferan.

Pada dasarnya transaksi keuangan yang mencurigakan atau *suspicious transaction* merupakan kegiatan transaksi yang tidak wajar dan tidak biasa namun tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Dalam terminology anti pencucian uang kegiatan “transaksi” pertama kali digunakan oleh FATF atau *Financial Action Task on Money Laundering* dalam *the forty recommendacitions* tentang tindak pidana pencucian uang.⁸ Dalam pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 menjelaskan mengenai transaksi keuangan adalah :

- a. Mengenai keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

⁸ Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud pada pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dengan pelaku dalam menyalahgunakan harta kekayaan merupakan dari hasil tindak pidana.

3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal tersebut tentang tindak pidana pencucian uang yang berbunyi :

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

(1). Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6

(1). Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. (2). Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

- 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- dan
- 4) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7

(1). Pidana pokok yang dilakukan korporasi adalah pidanan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pengumuman putusan hakim;
- 2) Pembekua sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- 3) Pencabutan izin usaha;
- 4) Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
- 5) Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- 6) Pengambil-alihan korporas oleh negara.


Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasa 3, pasal 4, dan pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap orang yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan diatas, dapat diketahui beberapa hal yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucia uang memiliki jenis-jenis pidananya dan sanksinya, yaitu:

- 
- a. Tindak pidana pencucian uang memiliki sifat aktif, yang dimaksud aktif ialah tindakan mentransfer, menempatkan, membelanjakan, mengalihkan, menitipkan, menghibahkan, mengubah bentuk, membawa ke luar negeri, menukarkan, dengan surat berharga atau mata uang negara lain, atau kegiatan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang patut dicurigai atau diketahui pencucian hasil dari tindak pidana lain untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut akan dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
 - b. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul, lokasi, sumber, pengalihan hak-hak, peruntukan, atau pemilikan yang sebenarnya harta kekayaannya dicurigai atau diketahui bersumber dari tindak pidana dipidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
 - c. Tindak pidana dengan sifat pasif karena tindakan menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, penyalangan, hibah, penitipan, sumbangan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang telah diketahui atau patut dicurigai bersumber dari tindak pidana dihukum dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
 - d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang diberikan sanksi pidana sesuai poin a, b, c.
 - e. Korporasi yang melakukan tindak pidana seperti poin a, b, dan c diberikan sanksi pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan.

Dalam kaitannya dengan denda, untuk pelaku tindak pidana seperti yang disebutkan pada poin a, b, c, dan d tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

C. Tindak pidana korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yuridiktif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi, terdiri dari dua suku kata, yaitu meliputi :

- a. Tindak pidana; dan
- b. Korupsi

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Korupsi dapat dianalisa dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli, sebagai berikut ini.

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa :

“dihukum karenan tindak pidana korupsi ialah :

1. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara

atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

2. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam pasal 1 huruf a, yaitu yang meliputi :

1. Subjek pidananya, yaitu barangsiapa;
2. Jenis perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya;
 - a. Diri sendiri;
 - b. Orang lain;
 - c. Suatu badan.
3. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan;
 1. Keuangan negara;
 2. Perekonomian negara.

Sementara itu, unsur yang tercantum dalam pasal 1 huruf b, yang meliputi :

1. Subjek pidananya, yaitu barang siapa;
2. Jenis perbuatan pidananya, yaitu menyalahgunakan;
 - a. Kewenangan;
 - b. Kesempatan; atau
 - c. Sarana yang ada padanya karena;
 - a. Jabatan; atau

b. Kedudukan

Dengan tujuan menguntungkan :

a. Diri sendiri; atau

b. Orang lain; atau

c. Suatu badan.

3. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan;

1. Keuangan negara;

2. Perekonomian negara.

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana adalah:

“setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi diatas, yang meliputi :

a. Setiap orang;

b. Jenis perbuatan memperkaya diri sendiri:

1. Melawan hukum;

2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;

3. Menguntungkan;

a. Diri sendiri; atau

b. Orang lain; atau

c. Suatu korporasi;

4. Menyalahgunakan;

- a. Kewenangan; maupun
 - b. Kesempatan; atau
 - c. Sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; dan
- c. Akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu merugikan :
1. Keuangan negara; atau
 2. Perekonomian negara

Siti Maryam mengemukakan definisi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah :

“setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Siti Maryam, yang meliputi :

- a. Adanya subyek pidana, yaitu :
 1. Seseorang; atau
 2. Badan hukum
- b. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melawan hukum untuk memperkaya :
 1. Diri sendiri; atau
 2. Orang lain; atau
 3. Suatu badan; dan
- c. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan :

1. Keuangan negara; dan/atau
2. Perekonomian negara

Joseph S. Nye menjelaskan bahwa korupsi adalah : “prilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan (1) *Private, Regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persengkongkolan); (2) *Pecuniary* atau berkenaan dengan uang atau *status gains* kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang mempengaruhi suasana pribadi (*privateregarding*). Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan (dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim, bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya; (3) *nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima) dan (4) *misappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang tidak sah illegal dan sumber daya publik yang digunakan untuk urusan pribadi).⁹

Pandangan ini lebih dimaknai korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik. Dalam hal ini melibatkan keluarga sebagai hubungan yang dianggap sah untuk melakukan tindakan korupsi dan melanggar berbagai aturan yang berlaku pada sebuah institusi publik. Tempat beraktivitas dalam mengelola masalah-masalah publik pada lembaga birokrasi pemerintahan. Pada umumnya pejabat pemerintah yang dianggap melakukan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi pejabat untuk mempengaruhi para pejabat yang berkuasa dalam mengambil

⁹ Saiful Deni, 2010, Korups Birokrasi Konsekuensi Dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik, Naufal Pustaka, Yogyakarta, hlm.305-306

keputusan menguntungkan kepentingan dari seseorang yang memberikan hadiah.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Normatif, jenis-jenis tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam pasal 2 – pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 – 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian ketentuan itu, maka telah ditemukan ketujuh jenis tindak pidana korupsi. Ketujuh jenis tindak pidana yaitu, disajikan berikut ini.

1. Memperkaya diri, merupakan upaya menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Kaya artinya bahwa orang perorangan tersebut mempunyai harta atau uang yang banyak dari hasil korupsi.
2. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melkaukan perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya.
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim, adalah menyerahkan atau menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk menyerahkan barang kepada penjabt atau hakim.
4. Melakukan perbuatan curang, adalah mengerjakan atau mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
5. Melakukan penggelapan uang atau surat berharga, adalah mengerjakan atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.
6. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar yang khusus, adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan memalsukan, adalah mengerjakan atau melakukan

perbuatan yang memalsukan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

7. Melakukan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang-barang, artinya mengerjakan perbuatan secara tidak sah.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat diketahui dari rumusan delik yang tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, adapun unsur-unsur yang terdapat didalam ketentuan perundang-undangan adalah :¹⁰

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tersebut berbua atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghindari sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat

¹⁰ Baharuddin Lopa, 1986, Korupsi, Sebab-sebab Dan Penanggulangannya, Prisma, Jakarta, hlm.30

atau pendapat pada sidang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai yang tugasnya menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang tersimpan atau membantu seseorang atau kelompok untuk melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan.

D. Modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus dalam tindak pidana pencucian uang ada banyak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kecerdasan, adapun modus-modus yang paling umum dilakukan yaitu :¹¹

a. Agunan Kredit

Penyeludupan uang yang berasal dari kejahatan pencucian uang keluar negeri dan menyimpan dana tersebut di bank-bank negara tersebut. Kemudian uang tersebut

¹¹ Ivan Yustiavandana, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.51

dikirim kepada bank swiss dengan bentuk deposito, dan pelaku akan melakukan peminjaman kepada bank di negara eropa dengan menjaminkan deposito tersebut. Kemudian uang yang didapatkan dari jaminan tersebut ditanamkan/dikembalikan ke negara asal uang itu didapatkan dengan status uang bersih.

b. Kerjasama Modal

Pada modus ini yaitu dengan membawa uang hasil tindak pidana secara tunai ke luar negeri. Kemudian uang tersebut dijadikan investsi dengan proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Saat proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka si pelaku akan mendapatkan keuntungannya sendiri dan sudah menjadi bersih dan ampak legal bahkan telah dikenakan pajak.

c. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri

Uang hasil dari tindak pidananya digunakan untuk modal usaha yang dia buat sebagai bisnis samaran di dalam negeri. Dalam operasi ini tidak mempermasalahkan tentang kerugian dan keuntungan yang didapatkan, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan bisnisnya merupakan uang bersih (*clean money*).

d. Tranfer ke Luar Negeri

Uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana ditransfer ke luar negeri dengan menggunakan bank asing yang bercabang di negara asalnya, dengan begitu maka uang tersebut dapat dikatakan berasal dari luar negeri.

e. Penyamaran Dalam Penjudian

Perusahaan bisnis perjudian merupakan perusahaan bisnis yang menjadi pilihan untuk kekayaan dari si pelaku dapat disamarkan, hal ini dilakukan dengan cara membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tinggi, dan apabila

nomor tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang tersebut terlihat seperti uang yang berasal dari perjudian tersebut.

f. Pinjaman Luar Negeri

Uang yang berasal dari tindak pidana dibawa ke luar negeri, kemudian diambil lagi namun dengan sistem pinjaman dari luar negeri, seolah-olah uang yang didapat tersebut merupakan berasal dari pinjaman luar negeri.

g. Penyamaran Dokumen

Uang tersebut di selimuti dengan dokumen-dokumen bisnis yang telah di rekayasa ataupun di palsukan.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Pada modus ini uang yang didapatkan tidak dipindah lokasikan, namun uang tersebut memiliki dokumen-dokumen hasil rekayasa/palsu yang mana keterangannya menyatakan bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

E. KASUS POSISI

Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut PT AJS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di jalan Ir.H.Juanda Nomor 34 Kota Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor

46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto.

Memperkaya Terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain yaitu, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Hendrisman Rahim, menjabat sebagai Direktur Utama PT AJS, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS dan Syahmirwan selaku kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite

Investasi dengan jabatan Hendrismas Rahim sebagai Ketua, Hary Prasetyo sebagai Wakil Ketua dan Syahmirwan sebagai Anggota;

3. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menggunakan dana-dana hasil produk PT AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi koporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp. 91.105.314.846.726,70 (sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah), diantaranya ntuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN);
4. Kesepakatan pengaturan pengelolaan Saham dan Reksa Dana PT AJS dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Hendrisman Rahim telah bersepakat dengan Hary Prasetyo dan syahmirwan, agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto untuk mengatur pengelolaan dana PT AJS;
5. Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
6. Hendrisman Rahim bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada Reksa Dana serta mengatur pihak lawan transaksi (*counterparty*);

7. Dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pengelolaan dana-dana PT AJS untuk pembelian dan penjualan saham, Hendrisman Rahim menyetujui dan menghendaki penyerahan pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto dengan cara mengendalikan dan mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali;
8. Pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS yang diserahkan kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT AJS tidak lagi difungsikan Hendrisman Rahim sebagaimana mestinya dan komite investasi difungsikan Hendrisman Rahim hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, yakni komite investasi hanya difungsikan untuk secara *proforma* menyetujui Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah dilakukan Joko Hartono Tirto, sehingga saham-saham yang dibeli dan dijual atau dimiliki PT AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi tindakan Joko Hartono Tirto tidak menggambarkan kondisi faktual atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun ditempatkan di Reksa Dana milik PT AJS;
9. Hendrisman Rahim bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Joko Hartono Tirto untuk menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur Terdakwa

Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena Joko Hartono Tirto telah mengatur saham-saham yang dibeli PT AJS merupakan saham-saham milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan ataupun saham-saham milik Heru Hidayat ataupun setidaknya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat;

10. Atas persetujuan Hendrisman Rahim bersama dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk menyerahkan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS, maka Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan atas instruksi Joko Hartono Tirto dengan memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi, melalui pengaturan waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat;

11. Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Hendrisman Rahim bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS kepada Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan Joko Hartono Tirto kepada Lusiana ataupun Agustin Widhiastuti untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto;

12. Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS Hendrisman Rahim bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk memilih Manajer investasi yang khusus mengelola dana PT AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto. Sehingga Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam Reksa Dana;¹²



¹² Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst;hlm 30-39